



PUTUSAN

NOMOR 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kasmawati binti M. Dg. Ngitung, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

Ardi bin Subu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ice Cream keliling, tempat kediaman di Dusun Paku, Desa Parambambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 92/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 2 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 173/38/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.



penggugat di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selama 2 tahun sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat jarang pulang menemui penggugat.
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - Keluarga tergugat sering menghina penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, pada saat itu penggugat mengatakan kepada tergugat agar keluarga tergugat tidak lagi menghina penggugat, namun tergugat marah dan menyuruh penggugat untuk mencari laki-laki lain, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Ardi bin Subu) terhadap penggugat (Kasmawati binti M. Dg. Ngitung).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 8 Mei 2017, 10 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 92/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 8 Mei 2017, 10 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran penggugat dan tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tersebut harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadirnya penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 480.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. H. M. As'ad F

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 92/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)